

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 45/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018

ABSTRAK

:Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dengan baik berdasarkan Undang - undang nomor 7 tahun 2017 dan pandang perlu melakukan Penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi serta penataan organisasi penyelenggara pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara tahun 2011 Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor: 45/HK.03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/X/2018 mengatur tentang:

- Mengangkat/Menetapkan Saudara - saudara dalam Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Tugas dan fungsi masing - masing Divisi sebagai berikut :

CATATAN

: Keputusan ini berlaku sejak 24 Oktober 2018

Lampiran 4 Halaman